



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN

Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Mukhlis Raya alias Cekas Bin Sarnata;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 15 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan No. 971/Pid.Sus/2021/PN.Srg tertanggal 24 November 2021 yang menunjuk saudara Renaldi, S.H, Dkk. selaku Penasihat Hukum, berkantor pada pada Law Firm MUFTI RAHMAN & REKAN, beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe – Serang, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-1244/SRG/11/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,2302 gram;Dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah di hukum, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 November 2021 Nomor: Reg.Perk.PDM-1244/SRG/11/2021 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA bersama saksi ANDI als. KUDED bin ANTON (*diajukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang Rt. 004 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib oleh saksi DODI HARDIANTO, saksi TUBAGUS RIZKI ANUGRAH, SH, dan saksi AHMAD ARIPIIN,SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang dan kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, setelah itu team Satuan Narkoba Polres Serang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib saksi ANDI als. KUDED bin ANTON mengajak terdakwa melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis shabu ke UCOK (DPO nomor : DPO/59/VI/2021/Resnarkoba) dan setelah terdakwa setuju kemudian saksi ANDI als. KUDED menghubungi UCOK untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya saksi ANDI als. KUDED dan terdakwa patungan uang untuk membeli shabu masing masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa dan saksi ANDI als. KUDED bertemu UCOK di Pinggir jalan depan Alfamart di Jl. Raya Dadap No. 23 Rt. 21 Rw. 05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian terdakwa dan saksi ANDI als KUDED memberikan uang cash sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu UCOK memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sedangkan saksi ANDI als. KUDED mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kemudian UCOK mengatakan "ini yang buat ANDI 1 (satu) paket beratnya 1 gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat MUKHLIS, sama aja kok beratnya nih 1 (satu) gram juga", setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah terdakwa menyimpan 6

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket shabu tersebut dibawah tumpukan baju didalam lemari pakaian dikamar terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUKHLIS RAYA als CEKAS bin SARNATA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang Rt. 004 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi DODI HARDIANTO, saksi TUBAGUS RIZKI ANUGRAH, SH, dan saksi AHMAD ARIPIN,SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau di Kampung Lempuyang Rt. 004 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ada transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi DODI HARDIANTO beserta team mendatangi lokasi tersebut dan saksi DODI HARDIANTO beserta team melihat terdakwa sedang berjalan kaki hendak membeli rokok diwarung selanjutnya saksi DODI HARDIANTO beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, setelah itu team Satuan Narkoba Polres Serang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari baju di kamar terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:
 1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan Tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang Rt. 004 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib oleh saksi DODI HARDIANTO, saksi TUBAGUS RIZKI ANUGRAH, SH, dan saksi AHMAD ARIPIN,SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang dan kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut didapat dengan cara dibeli secara patungan dengan saksi ANDI als KUDED dari UCOK (DPO nomor : DPO/59/VI/2021/Resnarkoba seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah memakai shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 juli 2021 sekira jam 17.00 wib dan terdakwa memakai shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap shabu menggunakan botol lalu mengambil sedikit shabu dari salah satu 1 (satu) paket shabu miliknya lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap lalu terdakwa menghisap asapnya seperti sedang merokok.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan lebih bersemangat, hilangnya nafsu makan dan menjadi sulit tidur.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa telah menerima sampel berupa:
 1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ROY HARWAN LUMBAN.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi dan TEAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa dan andi Als Kudet Bin Anton terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ;
 - Bahwa berawal Saksi, saudara Dodi Hardianto dan saksi Tubagus Rizki Anugrah, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau di Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ada transaksi Narkotika jenis shabu kemudian Saksi beserta Team mendatangi lokasi tersebut dan Saksi beserta Team melihat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak membeli rokok di warung selanjutnya Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, setelah itu team Satuan Narkoba Polres Serang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari baju di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Andi alias Kuded bin Anton dari saudara Ucok seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus kecil shabu dan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapat 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa saksi Andi alias Kuded bin Anton yang berkomunikasi langsung dengan saudara Ucok (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan memakai shabu, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan saat di rumah Terdakwa digeledah tidak ada pipet atau alat untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang dibeli sudah sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton tanpa hak atau melawan hukum atas narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TUBAGUS RIZKI ANUGRAH, S.H.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi dan TEAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa dan andi Als Kudet Bin Anton terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ;
- Bahwa berawal Saksi, saudara Dodi Hardianto dan saksi Tubagus Rizki Anugrah, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau di Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang ada transaksi Narkoba jenis shabu kemudian Saksi beserta Team mendatangi lokasi tersebut dan Saksi beserta Team melihat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak membeli rokok di warung selanjutnya Saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, setelah itu team Satuan Narkoba Polres Serang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam lemari baju di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Andi alias Kudet bin Anton dari saudara Ucok seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg



dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus kecil shabu dan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapat 1 (satu) bungkus shabu;

- Bahwa saksi Andi alias Kuded bin Anton yang berkomunikasi langsung dengan saudara Ucok (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan memakai shabu, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan saat di rumah Terdakwa digeledah tidak ada pipet atau alat untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang dibeli sudah sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton tanpa hak atau melawan hukum atas narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDI Als. KUDED Bin ANTON** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Ucok (DPO) dan setelah Terdakwa setuju kemudian Saksi menghubungi saudara Ucok untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi patungan uang untuk membeli shabu masing masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu saudara Ucok di Pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Raya Dadap Nomor 23 RT.21 RW.05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian Saksi dan Terdakwa memberikan uang cash sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ucok lalu saudara Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan Saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kemudian saudara Ucok mengatakan “ini yang buat Andi 1 (satu) paket beratnya 1 gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat Mukhlis, sama aja kok beratnya nih 1 (satu) gram juga”, setelah menerima shabu tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing dan setibanya di rumah, Saksi menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian dikamarnya;

- Bahwa pada saat memberikan narkoba jenis shabu saudara Ucok mengatakan pesanan dalam bentuk 6 (enam) paket tersebut tadinya merupakan pesanan orang tapi berhubung saksi dan Terdakwa sudah datang duluan maka yang 6 (enam) paket ini buat Terdakwa namun beratnya sama dengan yang diberikan kepada Saksi (dalam bentuk 1 paket);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu berat netto akhir 0,2302 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded Bin Anton;
- Bahwa Terdakwa di ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi Andi alias Kuded bin Anton mengajak Terdakwa melalui telepon untuk membeli Narkoba jenis shabu ke saudara Ucok (DPO) dan setelah Terdakwa setuju kemudian saksi Andi alias Kuded bin Anton menghubungi UCOK untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya saksi Andi alias Kuded bin Anton dan Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu masing masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi saksi Andi alias Kuded bin Anton bertemu saudara Ucok di pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Raya Dadap Nomor 23 RT.21 RW.05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton memberikan uang cash sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ucok lalu saudara Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kemudian saudara Ucok mengatakan "ini yang buat ANDI 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat MUKHLIS, sama aja kok beratnya nih 1 (satu) gram juga”, dan setelah menerima shabu dari ucok kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton pulang kerumah masing masing dan setibanya dirumah terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut dibawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa pipet kaca atau botol yang merupakan sarana untuk memakai shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Andi alias Kuded Bin Anton di ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang terkait penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi Andi alias Kuded bin Anton mengajak Terdakwa melalui telepon untuk membeli Narkoba jenis shabu ke saudara Ucok (DPO) dan setelah Terdakwa setuju kemudian saksi Andi alias Kuded bin Anton menghubungi UCOK untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya saksi Andi alias Kuded bin Anton dan Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu masing masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi saksi Andi alias Kuded bin Anton bertemu saudara Ucok di pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Raya Dadap Nomor 23 RT.21 RW.05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton memberikan uang cash sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ucok lalu saudara Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kemudian saudara Ucok mengatakan "ini yang buat ANDI 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat MUKHLIS, sama aja kok beratnya nih 1 (satu) gram juga", dan setelah menerima shabu dari ucok kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton pulang kerumah masing masing dan setibanya dirumah terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut dibawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tanggal 2 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris, JPU juga mengajukan bukti surat berupa Asesmen atas nama Terdakwa yakni dengan hasil assesmen Nomor : B/1313/X/Ka/RH.00.00/2021/BNNP Banten tanggal 3 Oktober 2021 atas nama ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA, didapatkan kesimpulan :

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) menyimpulkan bahwa terperiiksa An. ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain (F15);
- Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketiga : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No. 9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tanggal 2 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa bersama saksi Andi alias Kuded Bin Anton di ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang terkait penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi Andi alias Kuded bin Anton mengajak Terdakwa melalui telepon untuk membeli Narkoba jenis shabu ke saudara Ucok (DPO) dan setelah Terdakwa setuju kemudian saksi Andi alias Kuded bin Anton menghubungi UCOK untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya saksi Andi alias Kuded bin Anton dan Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu masing masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi saksi Andi alias Kuded bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton bertemu saudara Ucok di pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Raya Dadap Nomor 23 RT.21 RW.05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton memberikan uang cash sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ucok lalu saudara Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kemudian saudara Ucok mengatakan “ini yang buat ANDI 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat MUKHLIS, sama aja kok beratnya nih 1 (satu) gram juga”, dan setelah menerima shabu dari ucok kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton pulang kerumah masing masing dan setibanya dirumah terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut dibawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta narkoba jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkoba;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkoba adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan



halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL6CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tanggal 2 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2923 gram (netto akhir 0,2302 gram) disita dari tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine milik tersangka ABDUL MUKHLIS RAYA als. CEKAS bin SARNATA, berat netto 120 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih : **POSITIF Narkotika**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Urine : POSITIF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris, JPU juga mengajukan bukti surat berupa Assesmen atas nama Terdakwa yakni dengan hasil assesmen Nomor : B/1313/X/Ka/RH.00.00/2021/BNNP Banten tanggal 3 Oktober 2021 atas nama ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA, didapatkan kesimpulan :

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) menyimpulkan bahwa terperiiksa An. ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain (F15);
- Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. ABDUL MUKLIS RAYA Bin SARNATA proses hukum tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat dalam peraturan bersama untuk mendapat rehabilitasi di Balai Besar lido Sukabumi dan atau Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 6 bulan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu tindak pidana adalah:

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh melakukan ;
- Orang yang turut melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam pembuktian unsur-unsur ini tidaklah harus ketiga-tiganya dibuktikan, akan tetapi cukup salah satu saja yang terbukti, maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa bersama saksi Andi alias Kuded Bin Anton di ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Lempuyang RT.004 RW.002 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang terkait penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi Andi alias Kuded bin Anton mengajak Terdakwa melalui telepon untuk membeli Narkoba jenis shabu ke saudara Ucok (DPO) dan setelah Terdakwa setuju kemudian saksi Andi alias Kuded bin Anton menghubungi UCOK untuk memesan 2 (dua) gram shabu seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu keesokan harinya, selanjutnya saksi Andi alias Kuded bin Anton dan Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu masing masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi saksi Andi alias Kuded bin Anton bertemu saudara Ucok di pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Raya Dadap Nomor 23 RT.21 RW.05 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kuded bin Anton memberikan uang cash sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Ucok lalu saudara Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan saksi Andi alias Kuded bin Anton mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kemudian saudara Ucok mengatakan "ini yang buat ANDI 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram ya lur.... sedangkan yang 6 (enam) paket udah terlanjur gua bikin tadinya buat pesenan orang sebenarnya tapi berhubung kalian udah datang duluan ya udah nih yang 6 (enam) paket ini buat MUKHLIS, sama aja kok beratnya nih 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram juga”, dan setelah menerima shabu dari ucok kemudian Terdakwa dan saksi Andi alias Kudet bin Anton pulang kerumah masing masing dan setibanya dirumah terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut dibawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama saksi Andi Als. Kudet telah mengakui dengan tegas bahwa mereka saling bersepakat untuk membeli shabu sabu dengan cara iuran masing masing Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus) sehingga uang terkumpul Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. Ucok memberikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan saksi Andi alias Kudet bin Anton mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang rencananya shabu shabu tersebut akan di pergunakan bersama sama serta pengakuan Terdakwa dan saksi Andi Bin Kudet yang sebelumnya telah menggunakan shabu terebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan telah terpenuhi;

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **ABDUL MUKHLIS RAYA Als. CEKAS Bin SARNATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara Rabu pada tanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan telah menyalahgunakan sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dengan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai dengan cara membeli Narkotika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,2302 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix.status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mukhlis Raya alias Cekas Bin Sarnata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abdul Mukhlis Raya alias Cekas Bin Sarnata oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa Abdul Mukhlis Raya alias Cekas Bin Sarnata untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu berat netto akhir 0,2302 gram;

Dirampas untuk musnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam.

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Popop Rizanta T., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hery Cahyono, S.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Irma Sandra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hery Cahyono, SH.

Popop Rizanta. T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.